



KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU
DENGAN
YAYASAN ASHABUL KAHFI MATRA
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA



Nomor: W33.PAS4.PK.01.08.03

Nomor : PSK.01/YAKM/

Pada Hari ini Selasa Tanggal Sebelas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), Bertempat Di Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu, Kami Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. **Aris Supriyadi.A.Md.IP.S.H.M.Si** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu, Dalam Hal Ini Bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu, yang Berkedudukan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu untuk Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Zainuddin** : Ketua Yayasan Ashabul Kahfi dalam hal ini bertindak untuk Dan atas nama Yayasan Ashabul Kahfi Matra Yang Berkedudukan di Jln. Trans Sulawesi Desa Ako Kec. Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah di sebut **PIHAK**, Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum Dan HAM RI. Yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga/Yayasan keagamaan yang juga bergerak di bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal ini penyelenggaraan program Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dalam bentuk Kerjasama Sosial di dalam dan diluar Rutan/Lapas.

Dengan Memperhatikan peraturan perundang undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang RI NO.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.99 Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik;
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Pemberian Remisi,Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Sehubungan dengan Hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** Telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

Dalam Kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan;
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan Negara;
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat;
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dn Cuti Bersyarat adalah Program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
5. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik didalam maupun diladalam Rutan;
6. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa upah;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik di rutan kelas IIB Pasangkayu dan di selenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.Narapidana dan anak didik dalam upaya memperoleh kebahagiaandunia dan akhirat dapat di capai apabila narapidana dan anak didik mendalamimenghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan narapidanadan anak didik di rutan kelas IIB pasangkayu adalah untuk memperoleh pembinaan sehingga pada saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas ketakwaan kepada tuhan yang maha es serta kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

2. Tujuan kerjasama

Narapidana dan anak didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan/Rumah tahanan Negara maka perlu bagi mereka untuk diintegrasikan dengan masyarakat dalam bentuk asimilasi.Kerjasama ini juga bertujuan untuk memberikan kesepakatan kepada narapidana dan anak untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial di bawah naungan Yayasan Ashabul Kahfi matra di kabupaten pasangkayu.

Pasal 3
OBJEK KERJASAMA

Dalam upaya mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka melaksanakan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kestuan hubungan hidup, Kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat, Maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja kerja sosial pada yayasan Ashabul Kahfi matra di pasangkayu dan di dalam lingkungan rutan kelas IIB pasangkayu.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini di atur lebih lanjut perjanjian tambahan antara pihak pertama dan pihak kedua, Dengan mempertimbangkan aspek keamanan,ketertiban dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dan anak dalam upaya pemulihan kestuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana.

- a. Pihak pertama bertugas untuk:
 1. Penyiapan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi
 2. Memberikan motivasi bagi narapidana agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keiklasan
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi
- b. Pihak kedua bertugas untuk:
 1. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial di dalam dan di luar Rutan/Lapas;
 2. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung;
 3. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah melaksanakan oleh narapidana dan anak.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK KETIGA atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan Asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat kesempatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak baik melalui anggaran DIPA Rutan Kelas IIB Pasangkayu maupun dana dari Yayasan Ashabul Kahfi Matra serta sumber lain dari pihak yang tidak terkait.

Pasal 7

EVALUASI

1. Para pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. Para pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua bela pihak dan akan di perbarui 2 (dua) Tahun kemudian dan atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika para pihak menghendaki adanya perubahan klausul yang telah disepakati
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib

memberikan secara tertulis secara pihak lainnya, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini.

3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik di sebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka para pihak berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (5)

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal Yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh para pihak dan akan merupakan tambahan (addendum) dari kesepakatan bersama ini;
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan ini hanya dapat di lakukan atas persetujuan para pihak;
3. Apabila ada perubahan akan di selesaikan oleh para pihak secara musyawarah;
4. Kesepakatan Kerjasama ini di buat rangkap 02 (dua) dan masini-masing berlampir biodata narapidana anak yang akan melaksanakan asimilasi;
5. Nota kesepakatan ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk di patuhi dan di laksanakan oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu



Aris supriyadi,A.Md.IP.,S.H.,M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Ashabul Kahfi Matra



Zainuddin